



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 84/Pdt.G/2012/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, dalam hal ini menguasai kepada : **KUASA HUKUM PENGGUGAT**, advokat yang berkantor di Denpasar, sebagai *Penggugat*;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XX Juni 2012 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Badung Nomor : XX/Pdt.G/2012/PA.Bdg tanggal XX Juni 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Badung nomor : XX/Pdt.G/2009/PA.Bdg tertanggal XX Maret 2010;
2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Badung nomor : XX/Pdt.G/2009/PA.Bdg tersebut, hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada TERGUGAT selaku ibu kandungnya;
3. Bahwa kemudian selama ini Penggugat selaku ayah kandung dari anak tersebut tidak pernah diijinkan untuk menjenguk dan menemui anak tersebut, sehingga Penggugat merasa dihalangi oleh Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayang kepada anak kandung Penggugat tersebut;
4. Bahwa Tergugat selama ini juga sering berpindah-pindah tempat tinggal sehingga Penggugat sangat kesulitan untuk dapat menemui anak tersebut;
5. Bahwa karena Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, Penggugat merasa khawatir akan tumbuh kembang anak tersebut, khususnya yang berkaitan dengan tumbuh kembang kehidupan social anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan, sudah beberapa bulan terakhir ini Penggugat tidak pernah bertemu dengan anak tersebut karena Tergugat selalu berpindah-pindah tempat tinggal;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 45 ayat (1) "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*" dan ayat (2) "*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*". Maka patutlah kiranya Penggugat sebagai Ayah Kandung dari seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Badung, sekaligus mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung untuk mengabulkan gugatan Pengguga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan (*al qada'u*) sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum memberikan Hak Asuh Anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** kepada Penggugat untuk sepenuhnya;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uit voobar bij boorraad);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, pihak penggugat dan tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, pihak penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dengan alasan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mencabut gugatannya maka pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai dan tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini wewenang dari Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa mekipun penggugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena telah menunjuk seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka penggugat dianggap telah hadir pada persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditunjuk seseorang sebagai kuasa penggugat, maka segala tindakan kuasa para penggugat selaku wakil dari penggugat yang sah adalah dianggap sebagai tindakan hukum oleh penggugat sendiri, dengan demikian pencabutan gugatan yang disampaikan oleh kuasa penggugat di persidangan adalah merupakan kehendak penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Rbg maupun HIR yang merupakan sumber pokok hukum acara perdata tidak memuat ketentuan dan tata cara tentang pencabutan perkara di persidangan, ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Rv, oleh karenanya majelis merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Rv;

Menimbang, bahwa dalam pasal 271 Rv yang mengatur tentang pencabutan perkara gugatan menyatakan, bahwa pencabutan perkara gugatan diperbolehkan secara langsung sepanjang belum memasuki tahapan jawab menjawab, sedangkan apabila perkara gugatan telah memasuki tahapan jawab menjawab, maka diperlukan persetujuan pihak lawan atau tergugat. Majelis berpendapat, bahwa latar belakang dari ketentuan tersebut adalah agar pihak lawan atau tergugat tidak dirugikan terhadap gugatan yang telah diperiksa di persidangan, oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki tahap pembacaan gugatan, apalagi jawab menjawab, majelis berpendapat bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dengan pencabutan perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh penggugat tersebut dilakukan sebelum dilaksanakan pemeriksaan bukti bukti, oleh karenanya pencabutan perkara oleh penggugat tidak mengindikasikan akan ditolaknya gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa pihak penggugat secara tegas menyatakan alasan pencabutan gugatannya adalah karena telah terjadi perdamaian antara penggugat dan tergugat, sehingga majelis berpendapat alasan pencabutan perkara penggugat adalah jelas dan tidak mengada ada serta tidak berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perdamaian dan kesepakatan atas suatu hal adalah harus diutamakan, karena dengan adanya perdamaian dan kesepakatan antara para pihak berperkara menunjukkan i'tikad baik masing masing pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara saling menguntungkan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicerai, oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis berpendapat perdamaian antara penggugat dan tergugat adalah keadilan tertinggi yang telah dicapai oleh pihak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka penyelesaian perkara apabila terjadi perdamaian adalah dengan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat gugatan pencabutan perkara oleh penggugat tersebut sangat beralasan serta sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang undang nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan gugatan penggugat telah selesai karena dicabut;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enamt puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Badung pada hari Senin tanggal XX September 2012 masehi bertepatan dengan tanggal XX Syawwal 1433 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami HAKIM KETUA sebagai Hakim Ketua Majelis serta HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II sebagai Hakim hakim Anggota, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh PANITERA PENGGANTI, Panitera Muda Hukum yang ditunjuk sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hakim Anggota



Panitera Sidang,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	370.000,-
4. Hak hak Kepaniteraan Lainnya	Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)